KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 24/SK/K01-SA/2007

TENTANG

RECEIVED
12 NOV 2007

PENGANGKATAN PANITIA ADHOC
REVIEW HASIL HARMONISASI PP 155 TAHUN 2000 DAN ART
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang : a. Surat Majelis Wali Amanat ITB No. 181/K01-MWA/2007 tentang masukan mengenai Harmonisasi Peraturan AD/ART ITB;

b. bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 2 November 2007 telah menyetujui Pembentukan Panitia Adhoc Review Hasil Harmonisasi PP 155 Tahun 2000 dan ART;

c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung tahun 2005;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan MWA No. 004/SK/K01-MWA/2007 tentang Pembentukan Tim Kerja Implementasi dan Harmonisasi PP No. 155 Tahun 2000 dan ART Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Panitia Adhoc Review Hasil Harmonisasi PP 155 dan ART ITB BHMN sebagai berikut :

Ketua : Dr. Komar Ruslan

Sekretaris : Dr. Togar Simatupang

Anggota . .....

Anggota : 1. Prof. Dr. Djoko T. Iskandar
2. Dr. Ir. Myra P. Gunawan
3. Ir. Nurhajati Ma'mun, M.Sc

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah :

1. Mereview hasil Tim Kerja Implementasi dan Harmonisasi PP 155 dan ART Institut Teknologi Bandung;
2. Melaporkan tugas-tugas tersebut pada butir 1 kepada Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2008, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 November 2007
Ketua,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SENAT AKADEMIK

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan
1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah